

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Laut Natuna adalah laut Indonesia yang terletak di antara Kepulauan Natuna dan Laut Cina Selatan. Laut Natuna Utara merupakan bagian utara dari Laut Natuna. Laut Natuna Utara terletak di jalur strategis yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Laut Natuna Utara berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di utara, Riau, Singapura, dan Malaysia di barat, Kalimantan Barat dan Malaysia Timur di timur, serta Jambi dan Sumatera Selatan di selatan (Ramli et al., 2021).

Laut Natuna memiliki potensi sumber daya perikanan yang tinggi, potensi ikan di Laut Natuna mencapai 504.212,85 ton per tahun. Potensi Wilayah Pengelolaan Perikanan atau WPP 711 dari Laut China selatan, Laut Natuna, dan Selat Karimata sebesar 1.143.341 ton per tahun, maka dari itu hampir 50% pendapatan potensi wilayah pengelolaan perikanan berasal dari Laut Natuna (DPMPTSP Kab. Natuna, 2020). Dikarenakan Laut Natuna memiliki potensi perikanan yang banyak, Laut Natuna menjadi salah satu lokasi yang paling rawan dalam salah satu kejahatan transnasional di bidang maritim yaitu *illegal fishing* (Muhamad, n.d.), *illegal fishing* yang terjadi di Laut Natuna pada tahun 2020-2021, Indonesia mengalami kerugian devisa negara mencapai Rp 30 triliun per tahunnya, bukan hanya mengalami kerugian devisa negara tetapi Indonesia juga kehilangan

peluang 1 juta ton ikan setiap tahunnya (Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2021).

Di Indonesia, terdapat Lembaga resmi yang memiliki peran dan bertanggung jawab dalam memastikan keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia yaitu Bakamla RI (Badan Keamanan Laut Republik Indonesia) (Bakamla RI, n.d.). Menurut Peraturan Presiden No.174 Tahun 2014, Bakamla RI terbentuk pada tahun 2014 (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2014). Bakamla RI sendiri merupakan lembaga yang dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Peraturan Presiden RI, 2014). Berdasarkan UU No.23 Pasal 31 Tahun 2019, Bakamla RI dapat dikatakan sebagai komponen cadangan pertahanan negara matra laut. Bakamla RI juga berperan dalam kerjasama internasional, seperti keterlibatan dengan *International Maritime Organization* (IMO) dan partisipasi dalam forum-forum kerjasama dengan lembaga coast guard dari negara lain untuk menjaga laut (Kemhan, 2019).

Negara asal nelayan yang sering mencuri ikan di Indonesia salah satunya adalah Thailand, Thailand merupakan salah satu negara dengan praktik illegal fishing yang cukup tinggi di Laut Natuna Utara. Oleh karena itu, kerja sama ini memiliki urgensi geografis dan fungsional, berbeda dengan negara yang tidak berbagi akses langsung ke perairan Indonesia bagian utara (Ningrum, 2023).

Kerja sama Bakamla RI dan Thai-MECC dipilih karena memiliki relevansi langsung terhadap isu illegal fishing, mewakili model kerja sama lintas negara yang inovatif, serta didasarkan pada interaksi konkret antar-lembaga sipil maritim.

Ketersediaan data dan keberlanjutan kegiatan menambah nilai akademik kerja sama ini dibanding instansi lain. Sehingga Bakamla RI melakukan kerjasama dengan Thai MECC dalam rangka memperkuat cara pandang, komitmen dan kerjasama *coast guard* di ASEAN. Kerjasama ini dilakukan karena Indonesia dengan Thailand memiliki tantangan dan kepentingan maritim yang serupa serta Indonesia dan Thailand berada di wilayah yang sama yaitu Asia Tenggara. Kerjasama ini juga melakukan kegiatan penanganan ilegal lintas negara, seperti *illegal fishing* yang terjadi di laut natuna (InfoPublik, 2016).

Thai MECC memfasilitasi koordinasi dan kerja sama di antara berbagai lembaga penegakan hukum maritim untuk memastikan operasi yang efektif. Hal ini mencakup koordinasi patroli, pertukaran informasi, dan operasi gabungan untuk memerangi kejahatan maritim seperti penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, dan pembajakan. Melalui upaya kolaboratif dan terkoordinasi, Thai MECC bertujuan untuk melindungi kepentingan maritim Thailand, menjaga hukum dan ketertiban di laut, dan berkontribusi terhadap keamanan maritim regional. Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam penjagaan keamanan perairan, pelaksanaan keselamatan pelayaran, penegakan hukum terkait keselamatan pelayaran dan menjaga dan menanggulangi pencemaran di laut di laut dengan adanya kerjasama ini (Julaika., 2021).

Thailand juga memiliki lembaga yang berwenang dalam koordinasi pencegahan, perlindungan, dan pemberantasan segala aktivitas ilegal di laut bernama *Thailand Maritime Enforcement Coordinating Center* (Thai MECC). Thai MECC dibentuk pada tahun 1997. Thai MECC memfasilitasi koordinasi dan kerja

sama di antara berbagai lembaga penegakan hukum maritim untuk memastikan operasi yang efektif. Hal ini mencakup koordinasi patroli, pertukaran informasi, dan operasi gabungan untuk memerangi kejahatan maritim seperti penyelundupan, penangkapan ikan ilegal, dan pembajakan. Melalui upaya kolaboratif dan terkoordinasi, Thai MECC bertujuan untuk melindungi kepentingan maritim Thailand, menjaga hukum dan ketertiban di laut, dan berkontribusi terhadap keamanan maritim regional (Thai MECC, n.d.).

Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama dalam penjagaan keamanan perairan, pelaksanaan keselamatan pelayaran, penegakan hukum terkait keselamatan pelayaran dan menjaga dan menanggulangi pencemaran di laut di laut dengan adanya kerjasama ini (InfoPublik, 2016). Pada penelitian ini penulis merasa bahwa kegiatan *illegal fishing* yang terjadi di Laut Natuna Utara memerlukan perhatian lebih lanjut dikarenakan kegiatan *illegal fishing* yang berlanjut hingga saat ini apabila dibiarkan terlalu lama dapat merugikan banyak pihak terutama nelayan Indonesia dan juga dapat mengakibatkan semakin menurunnya pendapatan devisa negara Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis menarik judul “**Kerjasama antara Bakamla RI dengan Thai MECC dalam Penanganan *Illegal Fishing* di Laut Natuna Utara**” dari sudut pandang Bakamla RI.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Terkait latar belakang masalah yang ada, permasalahan yang ingin dikaji dan dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah “Bagaimana strategi kerjasama

yang dilakukan Bakamla RI dengan Thai MECC dalam penanganan *illegal fishing* di Laut Natuna Utara.”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1. Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini untuk menjelaskan mengenai ancaman *illegal fishing* yang terjadi di Laut Natuna Utara.

#### **2. Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi kerjasama yang dilakukan oleh Bakamla RI dengan Thai MECC dalam penanganan *illegal fishing* di Laut Natuna Utara.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

#### **1. Kegunaan Akademis**

Secara akademis penelitian ini memiliki kegunaan untuk menambah khasanah literatur tentang kerjasama yang dilakukan antara Bakamla RI dan Thai MECC dalam penyelesaian *illegal fishing* di Laut Natuna Utara.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran bagaimana kerjasama antara Bakamla RI dengan Thai MECC dalam penanganan *illegal fishing* di Laut Natuna Utara. Harapannya, strategi kerjasama ini dapat menjadi acuan bagi pemangku kepentingan terkait.

## 1.5 Kerangka Berpikir

### 1.5.1 *Kajian pustaka*

Sebelum masuk ke pembahasan kerangka konseptual, penulis memberikan kajian pustaka penelitian terdahulu yang membantu penulis dalam menentukan celah dalam penelitian yang belum dibahas dari penelitian-penelitian terdahulu.

**Pertama**, karya Risha Rizkiyana tahun 2022 yang menggunakan **konsep *regime effectiveness***. Argumen dalam studi ini adalah bahwa kerja sama bilateral antara Indonesia dan Vietnam memainkan peran penting dalam memerangi penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) di perairan Natuna. Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak dapat bertukar informasi, melakukan patroli bersama, dan memperkuat penegakan hukum untuk mengatasi masalah tersebut. Tantangan dalam menangani IUUF termasuk sengketa ZED antara Indonesia dan Vietnam di Laut Natuna Utara. Ada juga beberapa faktor yang menunjukkan keterbatasan kedua belah pihak dalam menyelesaikan masalah ini. Misalnya, terdapat konflik antara nelayan lokal dan nelayan Vietnam, kurangnya pemantauan dan koordinasi di Laut Natuna, krisis sumber daya maritim di Vietnam, dan Vietnam tidak memanfaatkan sumber dayanya secara efektif untuk memerangi IUUF. Faktor-faktor ini menghambat kerja sama dan menghalangi pencapaian tingkat efektivitas yang diinginkan, sehingga tingkat keberhasilan kerja sama antara kedua negara hanya mencapai level 2 (Rizkiyana, 2022).

**Kedua**, karya Zidan Patrio tahun 2022 dengan menggunakan **konsep keamanan maritim**. Argumen pada penelitian ini menyorot strategi Bakamla dapat diuraikan dalam dua langkah utama. Pertama, Bakamla fokus pada

peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan peralatan. Dalam konteks ini, Bakamla secara berkala menyelenggarakan pelatihan dan memperluas kekuatan SDM melalui seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Lebih lanjut, Badan ini berusaha meningkatkan alokasi anggaran militer dengan mengajukan permohonan anggaran di atas 800 miliar rupiah menjelang akhir tahun 2022. Kedua, Bakamla berupaya untuk melibatkan instansi lain dalam beberapa operasi dan latihan, sehingga dapat menutupi kekurangan SDM dan peralatan militer yang dimiliki oleh Bakamla (Patrio, 2022).

**Ketiga**, karya Lutfi Kurniawan tahun 2023 yang menggunakan **konsep *naval diplomacy dan sea power***. Argumen dalam penelitian ini adalah bahwa implementasi diplomasi maritim Indonesia terhadap China dalam menyelesaikan konflik dan ketegangan di Laut Cina Selatan belum dapat dianggap berhasil dalam praktiknya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa aspek-aspek diplomasi maritim atau indikator-indikator yang menjadi bagian darinya belum terpenuhi, karena konsep ini bersifat prosedural dan belum sepenuhnya direalisasikan pada tahun 2020. Indonesia belum dapat menggunakan diplomasi maritim sebagai strategi pertahanan yang efektif karena dua alasan utama yang berkaitan dengan dua aspek utama dalam aktivitas internasional: keamanan dan ekonomi. Dalam hal keamanan, Indonesia belum memiliki kemampuan militer yang setara dengan Cina, sehingga sulit untuk menerapkan indikator paksaan dalam praktik diplomasi kelautan. Akibatnya, Indonesia hanya terbatas pada upaya defensif. Di sisi lain, dari segi ekonomi, Indonesia juga belum mampu mengintensifkan dan menerapkan upaya koersif tersebut karena ketergantungan ekonomi yang signifikan terhadap China.

Argumen dalam studi ini adalah Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan diplomasi pertahanan maritim Indonesia suboptimal karena kurangnya kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik dengan Indonesia. Selain itu, belum ada koordinasi yang baik di antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan diplomasi pertahanan maritim Indonesia. Hal ini diperkuat oleh insiden penangkapan kapal asing, terutama dari China, di perairan Laut Natuna Utara. Studi ini mengusulkan banyak narasi kebijakan yang dapat diimplementasikan Indonesia untuk mengatasi tantangan ini. Pertama, penting untuk menciptakan kerja sama dalam diplomasi pertahanan maritim dengan melibatkan negara-negara yang langsung terlibat dalam konflik di Laut Natuna Utara. Kerja sama semacam ini dapat mengurangi program-program yang boros dan tidak efektif yang berkaitan dengan keamanan regional Indonesia. Kedua, program tersebut harus fokus pada kegiatan yang langsung memberikan manfaat bagi negara-negara yang berbatasan dengan Laut Natuna Utara. Penting untuk terus bertukar ide di bidang pertahanan. Ketiga, libatkan masyarakat sipil dalam diplomasi pertahanan maritim dengan membentuk badan penasihat politik-militer yang dapat mengumpulkan berbagai elemen keamanan. Tujuannya adalah memudahkan semua pihak untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah keamanan di wilayah tersebut (Kurniawan, 2023).

**Keempat**, penelitian tentang Diplomasi Maritim yang mengkaji melalui konsep **narrative policy analysis**. Studi ini menunjukkan bahwa kebijakan diplomasi pertahanan maritim Indonesia dirasa belum maksimal karena kurangnya kerja sama bilateral dan multilateral dengan negara-negara yang terlibat langsung



dalam konflik dengan Indonesia. Selain itu, belum ada koordinasi yang baik di antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan diplomasi pertahanan maritim Indonesia. Hal ini diperkuat oleh insiden penangkapan kapal asing, terutama dari China, di perairan Laut Natuna Utara. Studi ini mengusulkan beberapa narasi kebijakan yang dapat diimplementasikan Indonesia untuk mengatasi tantangan ini. Pertama, penting untuk menciptakan kerja sama dalam diplomasi pertahanan maritim dengan melibatkan negara-negara yang langsung terlibat dalam konflik di Laut Natuna Utara. Kerja sama semacam ini dapat mengurangi program-program yang boros dan tidak efektif yang berkaitan dengan keamanan regional Indonesia. Kedua, program tersebut harus fokus pada kegiatan yang langsung memberikan manfaat bagi negara-negara yang berbatasan dengan Laut Natuna Utara. Penting untuk terus bertukar ide di bidang pertahanan. Ketiga, melibatkan masyarakat sipil dalam diplomasi pertahanan maritim dengan membentuk badan penasihat politik-militer yang dapat mengumpulkan berbagai elemen keamanan. Tujuannya adalah untuk memudahkan semua pihak bekerja sama dalam menyelesaikan masalah keamanan di wilayah tersebut (Adikara & Munandar, 2021).

**Kelima**, karya Ruyat tahun 2020 yang menyoroti penyelesaian konflik di Laut Natuna. Pertama, gambaran keseluruhan konflik LCS yang mengancam kepentingan nasional Indonesia. Kedua, peran Indonesia dalam menyelesaikan konflik tersebut. Argumen penelitian ini adalah bahwa Laut Cina Selatan (LCS) merupakan wilayah yang berbatasan dengan beberapa negara seperti Indonesia, Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina, dan China. Karena wilayah tersebut,


perselisihan perbatasan di LCS sangat dinamis. Indonesia, mengingat berbagai implikasi dari dinamika konflik, telah mengambil langkah-langkah untuk mendukung upaya penyelesaian konflik di LCS. Konflik di LCS merupakan ancaman serius bagi stabilitas kawasan, terutama bagi Indonesia yang sedang memasuki abad Asia. Konflik ini juga berpotensi mengancam pertahanan Indonesia, mengingat kedekatannya dengan wilayah perbatasan di kawasan Natuna (Dr. Yayat Ruyat, M.Eng, 2020).

Penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas berbagai kajian dalam aspek kemaritiman dalam kajian mengenai kerjasama bilateral dalam penanganan *illegal unreported unregulated fishing*, kebijakan diplomasi pertahanan maritim dan peran Indonesia dalam menjaga wilayah Laut Natuna, serta strategi Bakamla RI dalam menjaga keamanan dan kedaulatan Indonesia. Namun, dari penelitian sebelumnya penulis belum menemukan adanya penelitian yang secara khusus membahas kerjasama antara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dengan Thailand *Maritime Enforcement Coordinating Center* (Thai MECC) dalam menangani *illegal fishing*.

Pada penelitian ini yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah pada penelitian ini membahas kerjasama antara Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) dan Thailand *Maritime Enforcement Coordinating Center* (Thai MECC).

### 1.5.2 Konsep keamanan maritim

Isu keamanan menjadi isu yang penting dalam kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam kajian keamanan maritim. Keamanan maritim sering kali didefinisikan sebagai upaya untuk menghilangkan ketidakamanan terhadap bentuk ancaman yang ada di bidang maritim. Ancaman-ancaman tersebut meliputi pada berbagai aspek, seperti sengketa maritim antar negara, terorisme maritim, perompakan, perdagangan narkoba, penyelundupan manusia dan barang ilegal, penyebaran senjata, penangkapan ikan ilegal, kejahatan lingkungan, serta kecelakaan dan bencana maritim. Jika merujuk pada kondisi yang ideal, keamanan maritim dapat terwujud ketika ancaman dari aspek ancaman yang disebutkan di atas tidak ada (Bueger, 2014).



**Gambar 1.1 Matrix Keamanan Maritim**

Sumber : Christian Bueger, 2014

Didalam matrix ditunjukkan bahwa keamanan maritim bersinggungan dengan *Marine Environment*, *Economic Development*, *National Security*, dan

*Human Security*. Disaat yang sama berbagai bentuk ancaman muncul sebagai bentuk ancaman di dalam sektor maritim. Keamanan maritim juga memungkinkan untuk membahas apa yang sebenarnya dilakukan oleh para pemangku kepentingan bersama-sama, bagaimana mereka bekerja sama satu sama lain, dan apa dampak potensial dari kerja sama tersebut. Ide komunitas keamanan maritim adalah bahwa semua pihak yang bekerja di sektor maritim harus bekerja sama dengan cara terbaik yang mungkin. Dalam bentuk ideal ini, semua pemangku kepentingan maritim terlibat dalam pengamanan kolektif, mengidentifikasi ancaman eksistensial terhadap objek referensi tertentu, dan menentukan tindakan korektif yang sesuai. Setiap hari, para pemangku kepentingan berbagi informasi dan merencanakan aktivitas mereka bersama-sama. Mereka bekerja sama untuk mengembangkan ide dan alat guna meningkatkan keamanan maritim. Konsep komunitas keamanan maritim merujuk pada komunitas keamanan yang dibentuk untuk mengatasi tantangan keamanan maritim (Bueger, 2014).

Keamanan maritim merupakan konsep yang komprehensif dan mencakup berbagai dimensi, setidaknya terdiri dari empat kerangka utama, yaitu: (a) perlindungan terhadap lingkungan laut (maritime environment), (b) pembangunan ekonomi (economic development), (c) perlindungan terhadap keamanan nasional (national security), dan (d) perlindungan terhadap keamanan manusia (human security). Keempat dimensi ini menunjukkan bahwa konsep keamanan maritim bersifat multidimensional dan tidak terfokus pada satu aspek semata (Anggaraheni et al., 2024).

### **1.5.3 Konsep transgovernmental cooperation**

*Transgovernmental cooperation* merupakan konsep dari kerjasama antara suatu pemerintahan negara dengan pemerintahan negara lain yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah yang bekerja bersama untuk menangani masalah yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Pendekatan ini menekankan kolaborasi dan koordinasi antara pemerintahan yang terlibat. Kerjasama ini merujuk pada kerjasama luar negeri yang terdesentralisasi atau "*decentralized cooperation*". Dalam konteks internasional, *transgovernmental cooperation* dapat terjadi antara negara-negara yang berusaha bekerja sama untuk menanggulangi tantangan bersama, seperti perubahan iklim, keamanan lintas batas, atau perdagangan internasional. Kerjasama ini dapat melibatkan departemen atau lembaga pemerintah yang bertanggung jawab atas aspek tertentu dari isu tersebut. Melalui Transgovernmental Cooperation, negara-negara dapat mengatasi isu-isu global yang kompleks dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Kerjasama ini memungkinkan negara-negara untuk berbagi sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman, serta memperkuat hubungan diplomatik. Dengan demikian, Transgovernmental Cooperation memungkinkan negara-negara untuk bekerjasama dalam mengatasi tantangan bersama yang melintasi batas-batas nasional. Kerjasama ini dapat terjadi dalam berbagai bidang, seperti keamanan, perdagangan, lingkungan, dan kesehatan global. Melalui pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan pengambilan keputusan bersama, negara-negara dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani isu-isu yang melibatkan kepentingan bersama (Alcaniz, 2016).

## **1.6 Operasionalisasi Konsep**

### ***1.6.1 Definisi konseptual***

#### **1.6.1.1 Keamanan maritim**

Keamanan maritim sering didefinisikan dengan merujuk pada ‘ancaman’ yang ada di wilayah maritim. Ancaman-ancaman tersebut meliputi sengketa maritim antar negara, terorisme maritim, perompakan, perdagangan narkoba, penyelundupan manusia dan barang ilegal, penyebaran senjata, penangkapan ikan ilegal, kejahatan lingkungan, atau kecelakaan dan bencana maritim. Selain itu, konsep komunitas keamanan maritim menggambarkan bentuk kerja sama ideal di antara semua pemangku kepentingan di sektor maritim untuk meningkatkan keamanan maritim (Bueger, 2014).

#### ***1.6.1.2 Transgovernmental cooperation***

*Transgovernmental cooperation* adalah kerjasama antara suatu pemerintahan negara dengan pemerintahan negara lain yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah yang bekerja bersama untuk menangani masalah yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi melalui pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan pengambilan keputusan bersama (Alcaniz, 2016).

### ***1.6.2 Definisi operasional***

#### **1.6.2.1 Keamanan maritim**

Dalam penelitian ini ancaman keamanan maritim merujuk pada *illegal fishing* yang terjadi di Laut Natuna Utara. Dalam upaya untuk meningkatkan


keamanan maritim di wilayah Laut Natuna Utara, Indonesia mempunyai lembaga yang bertugas menjaga keamanan laut yaitu Bakamla RI. Namun ancaman keamanan maritim yang terjadi menjadikan Bakamla RI perlu menjalin kerjasama dengan aktor lain.

#### **1.6.2.2 *Transgovernmental cooperation***

Definisi operasional transgovernmental cooperation adalah Bakamla RI dan Thai-MECC bekerja sama dalam menangani kasus *illegal fishing* di Laut Natuna. Kerjasama ini melibatkan pertukaran informasi, koordinasi operasional, dan tindakan pengambilan keputusan bersama untuk mengatasi aktivitas *illegal fishing*.

Kerjasama ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia, melindungi sumber daya ikan, dan memastikan keberlanjutan ekosistem laut di Laut Natuna. Dengan bekerja sama, Bakamla RI dan Thai-MECC dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mengurangi kasus *illegal fishing* di wilayah tersebut. Kerjasama operasional antara Bakamla RI dan Thai MECC memiliki signifikansi penting dalam menangani kasus *illegal fishing* di Laut Natuna. Dengan saling berbagi informasi dan bekerja sama dalam operasi penegakan hukum, kedua lembaga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas tindakan mereka.

### 1.6.2.3 Alur kerangka berpikir



Gambar 1.2 Alur Kerangka Berpikir

### 1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini berargumen bahwa kerja sama antara Bakamla RI dan Thai-MECC memperluas dimensi keamanan maritim, dengan fokus pada stabilitas regional, penegakan hukum maritim, dan perlindungan ekosistem laut. Di sisi lain, pendekatan kerja sama antarlembaga menunjukkan bahwa diplomasi praktis dan koordinasi teknis antarlembaga dapat menyediakan mekanisme respons yang lebih cepat, fleksibel, dan efektif dalam menangani penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU) dibandingkan dengan kerja sama formal antar negara (antar lembaga).



## **1.8 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan penulis pada tugas akhir ini adalah metode penelitian **Kualitatif**, Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Penelitian ini dilakukan pada kondisi alamiah, dan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data biasanya dilakukan secara kombinitif (triangulasi), analisis data bersifat induktif, dan lebih menekankan makna daripada generalisasi (Moleong, 2017).

### ***1.8.1 Tipe penelitian***

Tipe penelitian pada penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian dengan menggambarkan sebuah fenomena atau subjek yang sedang berlangsung (Margareta, 2013).

### ***1.8.2 Situs penelitian***

Situs penelitian adalah konteks sosial tempat berlangsungnya kegiatan atau interaksi yang hendak diteliti secara mendalam. Dalam penelitian kualitatif, situs harus dipilih yang memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya akan makna (Moleong, 2017). Situs penelitian pada penelitian ini dilaksanakan di Jakarta dan Semarang.

### ***1.8.3 Subjek penelitian***

Subjek penelitian adalah pihak yang digunakan sebagai sumber data dalam suatu penelitian (Sugiyono, 2017). Subjek penelitian pada penelitian ini Badan Keamanan Laut RI (Bakamla RI) yang diharapkan secara langsung untuk

memberikan informasi serta data tentang perkembangan *illegal fishing* di Laut Natuna Utara.

#### **1.8.4 Jenis data**

Jenis data dalam penelitian ini bersifat **kualitatif**, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara, dokumen kerja sama, dan artikel terkait mengenai kerja sama antara Bakamla RI dan Thai-MECC dalam menangani *illegal fishing* di Laut Natuna Utara. Data ini menggambarkan secara mendalam bentuk koordinasi, strategi, dan efektivitas kerja sama tersebut. Penggunaan data kualitatif memungkinkan peneliti memahami makna, dinamika, dan konteks kerja sama lintas negara dalam pengawasan maritim (Sugiyono, 2017)..

#### **1.8.5 Sumber data**

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau narasumber utama melalui proses seperti wawancara, observasi, dokumentasi langsung, atau kuesioner. Data ini bersifat orisinal, belum diolah oleh peneliti lain, dan dikumpulkan secara langsung untuk kepentingan penelitian tertentu. Sumber data sekunder Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan, diolah, atau dipublikasikan oleh pihak lain dan tidak diperoleh langsung oleh peneliti dari objek penelitian utama. Data ini biasanya berbentuk arsip, laporan resmi, jurnal ilmiah, buku, artikel berita, atau dokumen kebijakan (Sugiyono, 2017).

#### **1.8.6 Teknik pengumpulan data**

Sumber data primer dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utama yaitu Bakamla RI, baik melalui wawancara maupun observasi. Sumber data sekunder

dikumpulkan melalui sumber-sumber terpercaya yang telah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.

#### **1.8.7 Analisis dan interpretasi data**

Analisis untuk data yang akan digunakan dalam penelitian yaitu analisis data secara kualitatif, ialah kegiatan untuk menganalisis permasalahan dengan cara terstruktur pada data yang didapatkan dengan hasil *indepth interview*, studi kepustakaan, maupun observasi dengan melalui pengolahan data sesuai dengan kategori masing-masing. Dengan melakukan sintesis atau rangkuman dari segala sumber rujukan yang relevan dan sejalan serta sesuai dengan kebutuhan penelitian, terhadap penelitian yang akan dilakukan, dengan membentuk data tersebut dalam pola sehingga dapat dengan mudah melakukan pendalaman pada permasalahan yang sedang dihadapi (Sugiyono, 2017).

#### **1.8.8 Kualitas data**

Kualitas data yang digunakan penelitian ini sesuai dengan metode penelitian studi kasus, maka bentuk-bentuk pengumpulan data (wawancara, observasi, dan studi dokumen) merupakan sarana triangulasi dalam rangka memperoleh validitas data. Triangulasi data tersebut dilaksanakan melalui penggolongan data yang diperoleh dengan masing-masing data sehingga akan diketahui sinkronisasi masing-masing data (Sugiyono, 2017).